

Bekal Menuju Telaah Kritis atas Ekosida

Albertus Arioseto Bagas Pangestu



Ilustrator: Parama Bisatya

Martin Luther, dalam Lectures on Genesis, menjelaskan bahwa alam “berdiri di bawah tangan kiri Tuhan, tangan Tuhan yang asing dan murka”¹

1. Tsui Jung-Wu, “A Critical Reflection of Christian Anthropocentrism and Ecological Crisis from a Taoist Perspective: A Contribution to Christian-Taoist Eco-Theology” (Master thesis, University of Birmingham, 2011), 67.

Pertanyaannya, ada apa setelah manusia hadir? Hari ini, manusia membuat semenanjung besar di tempat laut dahulu berdiam. Mereka pun mengubah sungai yang berkelok-kelok nan elok menjadi kanal dengan gugusan pantai buatan. Mereka terus menjelajah untuk menemukan lebih banyak sumber daya guna memenuhi kebutuhan; ke kedalaman samudra yang gelap untuk menangkap ragam ikan berwajah bak alien di film-film *sci-fi* yang dapat dimakan; ke daratan Arktik untuk persediaan minyak yang tak terjamah; dan juga ke hutan untuk mengamankan hewan-hewan ternak supaya pakannya berkecukupan. Manusia laksana menciptakan keteraturan dari kekacauan; menjadikan Bumi sebagai tempat yang dapat ditinggali dengan nyaman. Manusia tampaknya telah mampu menaklukkan alam, membentuknya dalam segala rupa yang memungkinkan.²

Konsekuensi dari status penaklukan di muka tentu berat. Tak hanya tangan kiri Tuhan yang dapat murka sebagaimana dalam benak Luther, tetapi begitu pula alam. Ia menunjukkannya lewat berbagai krisis lingkungan berskala gawat darurat yang muncul belakangan. Berbagai spekulasi guna menggali akar-akar krisis tersebut kemudian bermunculan. Sebagian kalangan menuding agama adalah dalangnya; misalnya, sejarawan kenamaan asal Amerika Serikat Lynn Thowsen White Jr. yang terang-terangan memaparkan jika krisis itu berasal dari dogma yang dibangun oleh tradisi kekristenan.³ Lebih lanjut, para pembaca White seperti John Passmore dan Ian G. Barbour mendeklarasikan bahwa unsur teologi bukan satu-satunya. Bagi mereka, hulu krisis lingkungan telah terpupuk dalam bentangan sejarah panjang diskursus intelektual Barat yang membahas sikap manusia terhadap alam. Buktinya bermacam-macam; mulai dari mazhab Stoisisme yang menganggap kehadiran alam sebagai sarana-prasarana manusia hingga visi Pencerahan Francis Bacon dan René Descartes.⁴⁵

Sejak paruh kedua abad ke-20, dongeng yang menaraskan manusia sebagai pusat alam semesta adalah cerita usang. Saat ini, kita hidup di tengah iklim intelektual yang mempunyai kesadaran untuk melihat manusia sebagai salah satu unsur dari ekosfer. Zaman keemasan antroposentrisme perlahan-lahan punah dilahap waktu. Binatang, tumbuhan, dan bahkan entitas tak hidup seperti konstelasi

2. Mirjam de Groot, *Humans and Nature: Public Visions on Their Relationship* (Doctoral thesis, Radboud Universiteit Nijmegen, 2010), 11.

3. Lynn White, Jr., "The historical roots of our ecological crisis," *Science* 155, no. 10 (1967): 1203-1207. <https://www.jstor.org/stable/1720120>

4. John Passmore, *Man's responsibility for nature. Ecological Problems and Western Traditions* (London: Duckworth, 1974).

5. Ian G. Barbour, *Technology, Environment, and Human Values* (New York: Praeger Publishers, 1980).

batuan, gunung, sungai, serta laut mulai dipandang duduk bersebelahan di barisan kursi yang sama dengan manusia.⁶ Dalam posisi ini, kajian-kajian di bawah payung *non-human studies* 'kajian nonmanusia' mulai menunjukkan wajahnya, khususnya pada beberapa dekade terakhir.

Secara umum, kajian nonmanusia memiliki dua kristalisasi. *Pertama*, kajian ini menantang dikotomi manusia dengan alam. *Kedua*, ia juga membongkar berbagai upaya konseptual yang mendistingsikan manusia dan nonmanusia.⁷ Kajian turunannya pun tak kalah plural. Diskusi poshumanisme yang diinisiasi oleh Kay Anderson dan Rosi Braidotti adalah salah satunya.⁸⁹ Di samping itu, ia melucuti konsep relasi antarentitas yang melampaui batas-batas atribut kemanusiaan; misalnya, penelitian yang diusung oleh Donna J. Haraway atau Franklin Ginn.¹⁰¹¹ Tak luput, ia juga mendorong terciptanya kajian kontemporer mengenai topografi kedudukan hewan dan konsep multispecies kritis, yang utamanya dapat ditilik melalui argumen-argumen Kathryn Gillespie dan Rosemary-Claire

Collard serta Thom Van Dooren, Eben Kirksey, dan Ursula Münster.¹²¹³

Tak butuh waktu lama, pluralitas kajian tersebut memang dapat diakui telah memberikan warna tersendiri bagi iklim rumpun ilmu sosial dan humaniora kontemporer. Berbekal hasil konferensi yang difasilitasi oleh Center for 21st Centuries pada 2012, profesor asal University of Wisconsin–Milwaukee Richard Grusin bahkan menegaskan bahwa berbagai instrumen metodologis semacam teori jaringan-aktor milik Bruno Latour, teori pengaruh (*affect theory*) yang ditujukan kepada konsep multigender, teori *assemblage* milik Gilles Deleuze, ilmu otak baru (*new brain sciences*), konsep materialisme baru, teori media baru, variasi turunan mazhab realisme spekulatif, dan teori sistem (*systems theory*) tergabung pula ke dalam haluan kajian nonmanusia.¹⁴ Namun yang patut disadari, pemanipulasian berskala masif atas alam tak hanya memurkakan alam *per se*, atau lebih-lebih dimaktubkan sebagai faktor khusus meningkatnya keprogresifan *non-human studies*. Pasalnya, manusia pada gilirannya juga dihimpit oleh keterdesakan sebagai imbas

6. Lynda Margaret Collins, "Environmental Resistance in the Anthropocene" (December 11, 2018). Oñati Socio-Legal Series, Forthcoming, Ottawa Faculty of Law Working Paper No. 2019-32, 1-19. <https://ssrn.com/abstract=3299387>

7. Bram Büscher, "The nonhuman turn: Critical reflections on alienation, entanglement and nature under capitalism," *Dialogues in Human Geography* 12, no. 1 (Maret 2022): 54-73. <https://doi.org/10.1177/20438206211026200>

8. Kay Anderson, "Mind over matter? On decentring the human in Human Geography," *Cultural Geographies* 21, no. 1 (Januari 2014): 3-18. <https://doi.org/10.1177/1474474013513409>

9. Rosi Braidotti, *The Posthuman* (Cambridge: Polity Press, 2013).

10. Donna J. Haraway, *A Cyborg Manifesto. Science, Technology, and Socialist-feminism in the Late of Twentieth Century* (Minnesota: University of Minnesota Press, 2016).

11. Franklin Ginn, "Sticky lives: slugs, detachment and more-than-human ethics in the garden," *Transactions of the Institute of British Geographers* 39, no. 4 (2014): 532-544. <https://www.jstor.org/stable/24582928>

12. Kathryn Gillespie dan Rosemary-Claire Collard, *Critical Animal Geographies. Politics, Intersections and Hierarchies in a Multispecies World* (London: Routledge, 2017).

13. Thom Van Dooren, Eben Kirksey, dan Ursula Münster, "Multispecies Studies: Cultivating Arts of Attentiveness," *Environmental Humanities* 8, no. 1 (Mei 2016): 1-23. <https://doi.org/10.1215/22011919-3527695>

14. Richard Grusin, *The Nonhuman Turn* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015), viii-ix.

yang lebih lanjut atas keterancaman, meminjam hemat Edmund Husserl, *lebenswelt* 'dunia-kehidupan'-nya.

Wacana mengenai antroposen yang berkembang pada beberapa tahun terakhir telah mendorong perluasan sejenis bentuk kesadaran di atas. Dalam paradigma antroposen, krisis yang diam-diam menghantui ruang hidup manusia berasal dari ketidaksengajaan aktivitas mereka sendiri. Peliknya, krisis ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditanggulangi.¹⁵ Maka dari itu, urgensinya jelas: sekarang manusia telah sampai pada rentang waktu untuk menyelamatkan dirinya, sehingga mereka niscaya harus menyelamatkan seluruh isi Bumi persis sebab mereka sudah memporak-porandakan seisi Bumi. Berbagai macam model kerja politik manusia tak lagi diindikasikan melewati cakupan puluhan atau bahkan ratusan tahun, melainkan jutaan tahun; atau tepatnya keseluruhan lanskap geologis adalah lapangan aktivisme manusia kiwari. Setidak-tidaknya, hal itulah yang diamini oleh para pengadvokasi awal wacana antroposen seperti Paul Crutzen.

Dalam hiruk pikuk perkembangannya, wacana antroposen tentu tak bebas hambatan. Tak jarang, ia dijangkiti oleh isu-isu kontroversial; salah satu evidennya, walaupun Crutzen menempatkan asal mula antroposen berawal sedari berlangsungnya Revolusi Industri pada abad ke-18 dengan mengikuti tendensi

melonjaknya kandungan karbondioksida di kancan atmosfer, ada pula yang melihat antroposen telah dimulai sejak "penggunaan api" selaku penyebab khusus penggunaan bahan bakar fosil; yang pada akhirnya menjadi *causa prima* kemunculan relasi antagonis antara manusia dan alam.¹⁶ Di samping itu, aktivis ekososialis Ian Angus bahkan menuturkan jika antroposen seyogianya bermula semenjak *great acceleration* berlangsung pada 1950.¹⁷ Dari celah yang ditinggalkan oleh epos geologis antroposen, tradisi Marxian lantas dengan sigap memasuki meja perdebatan. Di sini, kapitalisme mulai diterka-terka sebagai salah satu variabel penting kala menyoal perilaku tiran manusia terhadap alam.

Sesungguhnya, dalam konteks literatur Marxisme klasik, upaya pengorelasi akumulasi kapitalisme dengan krisis lingkungan bukanlah perkara mudah, sebab Karl Marx sendiri tak banyak mengeksplorasi domain ekologi semasa hidupnya secara eksplisit. Kelak, hal ini akan menjadi klaim para peneliti ekologi Marx untuk menerjemahkan situasi peseimis yang menggandrungi iklim intelektual Anglo-Saxon dan bahkan, tanah kelahiran Marx, Jerman pascakesadaran terhadap krisis lingkungan dan kajian nonmanusia menguat pada paruh akhir abad ke-20.¹⁸ Nama-nama besar seperti Paul Burkett dan John Bellamy Foster serta para penerusnya yakni Jason W. Moore, Kohei

15. Jeremy Davies, *The Birth of Anthropocene* (California: University of California Press, 2016), 5.

16. Michael R. Raupach dan Josep G. Canadell, "Carbon and the Anthropocene," *Current Opinion in Environmental Sustainability* 2, no. 4 (Oktober 2010): 210-218. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2010.04.003>

17. Ian Angus, *Facing the Anthropocene: Fossil Capitalism and the Crisis of the Earth System* (New York: Monthly Review Press, 2016), 42.

18. Kohei Saito, *Karl Marx's Ecosocialism: Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy* (New York: Monthly Review Press, 2017), 10.

Saito, dan Naomi Klein harus bersusah payah mencermati ulang gagasan-gagasan Marx terhadap ilmu alam; atau lebih tepatnya tendensi naturalisme Marx, guna menakar kemungkinan relevansi Marxisme terhadap perwujudan krisis lingkungan yang terjadi hari ini.

Burkett dan Fosterlah yang awalnya membuat dobrakan via *magnum opus* mereka, yaitu *Marx and Nature* (1999) dan *Marx's Ecology: Materialism and Nature* (2000). Foster, utamanya, telah menemukan latar gagasan Marx yang bersemayam di *Capital Volume III* (1894), dengan rahimnya di *Economic and Philosophic Manuscripts 1844* (1932) dan *Grundrisse* (1939), dalam rangka membakukan konsep *metabolic rift* 'keretakan metabolis' sebagai pisau bedah ampuh untuk menelisik gejala kapitalisme selaku daya gedor tindak perusakan lingkungan.¹⁹ Bagi Foster, konsep keretakan metabolis dapat dipahami sebagai manifestasi keprihatinan Marx atas relasi manusia terhadap alam, dan lebih jauh keterasingan manusia terhadap alam.²⁰

Ide Marx di sektor ekologi tidak semata-mata hanya bersumber dari pembacaannya kepada karya Karl Nikolas Fraas *Climate and Plant World Over Time* (1847) yang menarasikan fenomena perubahan iklim lokal (Eropa) sebagaimana implikasi aktivitas penggundulan hutan yang luar biasa. Namun, yang mesti dicermati ketika melihat kritik Marx di sektor ekologi, ia juga menerima pengaruh dari ketersituasiannya dengan konteks Revolusi Pertanian Kedua; dengan kata

lain tak sesederhana hanya pembacaannya terhadap Fraas. Di sini, lugas kiranya jika memang Marx memulai pencermatan hubungan sirkulasi kapitalisme dengan alam lewat perilaku pemilik modal di aspek agrikultur. Inilah yang mendongkrak nama ilmuwan agrikultur asal Skotlandia James Anderson dan ilmuwan kimia Jerman Justus Freiherr von Liebig juga naik ke permukaan.

Dari mereka, kesimpulan Marx untuk mengkritik para kapitalis agrikultur melewati dua tahap; yang pada awal abad ke-21 akan menyusun temuan Foster mengenai konsep keretakan metabolis.²¹ Pertama, kritik terhadap paradigma Thomas Malthus dan sistem ekonomi David Ricardo, yang di sini analisis Anderson memainkan peran sentral. Kedua, telaah atas Revolusi Pertanian Kedua dan implikasinya terhadap kandungan kimia dalam tanah dari Justus von Liebig, yang memaksa Marx untuk menganalisis kondisi yang mendasari hubungan berkelanjutan manusia dengan Bumi.

Dengan amunisi konsep keretakan metabolis warisan Foster, profesor Marxis dari Lund University Andreas Malm lantas memformulasikan narasi tandingan terhadap wacana antroposen. Ia menggarisbawahi urgensi penelitian akan cara kapitalisme mengembangkan bentuk teknologi tertentu, dan cara ia menata ulang dan bahkan menghancurkan hubungan metabolik antara manusia dan alam melalui ketimpangan ekonomi, politik, dan geografis.²² Selaras dengan hal itu, Malm mengusulkan suatu epos geologi alternatif, yakni kapitalosen.

19. John Bellamy Foster, *Marx's Ecology: Materialism and Nature* (New York: Monthly Review Press, 2000), 185-188.

20. Foster, *Marx's Ecology: Materialism and Nature*, 10.

21. Foster, *Marx's Ecology: Materialism and Nature*, 171-172.

22. Andreas Malm, *Fossil Capital: The Rise of Steam-Power and the Roots of Global Warming* (London: Verso, 2016).

Kendati antroposen, kapitalosen unjuk gini dengan fungsi mengamati variasi perubahan yang ada di dalam alam dengan tak sesimpel kehadiran umat manusia belaka, tetapi ia nyatanya menyaratkan imbas perilaku manusia sewaktu berinteraksi dengan akumulasi modal. Oleh karena itu, kapitalosen secara spesifik memiliki medan investigasi kurun waktu kapitalis, waktu biokimia, waktu meteorologi, dan waktu geologi yang sedang diinterpretasikan dalam bentuk yang sepenuhnya baru; tentunya, dengan ditentukan secara mutakhir oleh usia modal.²³ Berkaitan dengan keprihatinan itu, Jason W. Moore, sejarawan lingkungan yang terafiliasi dengan Binghamton University, pun rela untuk membedah zaman kapitalosen dalam karyanya *Anthropocene or Capitalocene?* yang ramai diperbincangkan sedari terbitan perdananya pada 2016 lalu.

Terlepas dari perdebatan berlarut-larut dalam pencarian faktor ajeg terjadinya krisis lingkungan berskala keplanetan, hal yang tak dapat dinihilkan adalah kuatnya berbagai sudut pandang keilmuan untuk melimitasi laju peran manusia saat mengintervensi alam sejatinya terbuka lebar. Tepat pada fase itu, BALAIRUNG mengambil tempat pula dalam diskusi intelektual global dengan menunggangi ombak yang diembuskan angin kajian nonmanusia berikut segala bentuk derivatnya. Hal itu tak hanya diejawantahkan lewat peningkatan keragaman pisau metodologis yang marak belakangan, tetapi juga melalui penyorotan gejala baru dari manusia

yang sepenuhnya lain dengan elaborasi di atas, yakni jalur hukum. Dalam polemik ekosida, hal itu terproyeksikan dengan begitu jelas.

Sepanjang paruh kedua abad ke-20 dan awal abad ke-21, relatif sedikit akademisi yang tertarik dengan wacana ekosida. Sarjana hukum Richard Falk memberikan salah satu interpretasi paling awal untuk ekosida pada tahun 1973. Ia menganggap ekosida sebagai suatu tindakan selama kurun waktu Perang Dunia yang mengacu terhadap kerusakan lingkungan selaku dampak dari tindakan perang; seperti penggunaan senjata pemusnah massal, penggunaan amunisi berkeandungan defoliant, ataupun bulldoser hutan untuk keperluan militer.²⁴ Dua dekade berselang, pengacara Kanada-Australia Mark Allan Gray memberikan definisi ekosida yang luas tetapi berfokus secara khusus terhadap efeknya pada kemanusiaan, bukan merujuk ke semua spesies pada umumnya. Ia mengklaim ekosida sebagai fondasi perusakan terhadap lingkungan dalam skala besar yang mencerminkan 'pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kemanusiaan secara umum.'²⁵ Menurut Gray, ekosida memiliki tiga karakteristik utama, yaitu (1) tindakan tersebut harus menyebabkan kerusakan ekologis yang serius, luas, dan berlangsung lama; (2) kerusakan tersebut pastilah bersifat berdampak secara internasional; dan (3) perbuatan tersebut pasti boros, dalam arti di sini menimbulkan pengeluaran yang lebih tinggi daripada manfaatnya di kancan masyarakat.²⁶

23. Malm, *Fossil Capital*, 418.

24. Richard Falk, *Revitalizing International Law* (Ames: Iowa University Press, 1989), 167.

25. Mark Allan Gray, "The International Crime of Ecocide," *California Western International Law Journal* 26, no. 2 (1996): 215-271. <https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cwilj/vol26/iss2/3>

26. Prisca Merz, Valérie Cabanes, dan Emilie Gaillard. 2014. "Ending Ecocide - the next necessary step in international

Terbaru, pada 2010, pengacara dari Inggris Polly Higgins mulai menganjurkan wacana ekosida menjadi terklasifikasikan dalam bentuk kejahatan internasional; di samping genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Menurut Higgins, hal tersebut sulit untuk diaktualisasikan; sebab, dibutuhkan waktu pembentukan selama lebih dari 50 tahun guna mendirikan International Criminal Court (ICC) yang difungsikan untuk memberikan fasilitas penegakan hukum internasional secara permanen. Hal ini, pada gilirannya, ditetapkan oleh ketentuan dalam Statuta Roma yang diratifikasi pada tahun 2002.²⁷

Definisi Higgins tentang ekosida adalah yang paling banyak diperhitungkan saat ini. Secara umum, ia menerjemahkan ekosida sebagai, “kehancuran yang luas, kerusakan atau hilangnya ekosistem (ekosistem-ekosistem) dari suatu wilayah tertentu, baik oleh manusia atau oleh sebab lain, yang sedemikian rupa sehingga kenikmatan damai penduduk wilayah itu menjadi sangat berkurang.”²⁸ Lebih lanjut, ia juga merincikan ekosida menjadi dua tipe, yaitu (1) ekosida yang dapat dipastikan (*ascertainable*) dan (2) yang tidak dapat dipastikan (*non-ascertainable*).²⁹ Di satu sisi, “ekosida yang dapat dipastikan” merujuk atas kehancuran lingkungan yang secara jernih merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia atau suatu lembaga

tertentu. Di sisi lain, “ekosida yang tidak dapat dipastikan” mengacu terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan secara alamiah oleh alam, atau setidaknya tidak mengindikasikan keterlibatan manusia dalam konteks tersebut.

Dalam dimensi kesejarahan konstitusi hukum global, sayangnya wacana ekosida laksana timbul dan tenggelam. Tanpa disertai interpretasi yang jelas, ekosida pertama kali muncul sekitar tahun 1970-an semasa kengerian Perang Vietnam. Secara khusus, diksi “ekosida” pertama kali tercatat dalam Conference on War and National Responsibility yang dihelat di Washington, D. C. pada 1970.³⁰ Selanjutnya pada 1973, Richard Falk memublikasikan *International Ecocide Convention* yang menyerukan bahwa masyarakat global secara sadar dan tidak sadar sudah menimbulkan kerusakan berskala masif yang sulit diperbaiki terhadap lingkungan pada masa perang ataupun damai. Sekelibat, draf yang diglorifikasikan Falk itu memang telah dipertimbangkan oleh Sub-Komisi PBB tentang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas. Namun, usulan itu ujungnya tak diafirmasi oleh sebab dirasa kurang efektif.³¹

Selanjutnya, pada tahun 1987, International Law Commission (ILC) didirikan dengan instruksi mempertimbangkan kemungkinan penetapan kejahatan internasional

law.” Tulisan akan dipersiapkan untuk 18th Congress of the International Association of Democratic Lawyers (IADL), Brussel, 15-19 April, 2014, 6.

27. Polly Higgins, *Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Stop the Destruction of the Planet* (London: Shephard-Walwyn, 2015), 74.

28. Higgins, *Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Stop the Destruction of the Planet*, 74.

29. Higgins, *Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Stop the Destruction of the Planet*, 75.

30. <https://ecocidelaw.com/history/> (diakses 6 Mei 2022)

31. Andrea Curcio Lamas, “Ecocide: Addressing the large-scale impairment of the environment and human rights” (Master thesis, Ca’ Foscari University of Venice, 2017), 14.

atas aktivitas perusakan lingkungan berskala masif.³² Dalam jangka waktu itu, ILC mulai terlibat dalam prospek pemaktuban poin penghancuran lingkungan sebagai salah satu kejahatan internasional yang akan dimasukkan ke dalam Rancangan KUHP Pelanggaran terhadap Kedamaian dan Keamanan Umat Manusia (*Draft Code of Offences Against the Peace and Security of Mankind*). Ada tiga opsi yang berkenaan dalam hal tersebut guna dimasukkan ke dalam rancangan KUHP; yakni, (1) sebagai pasal yang berdiri sendiri, (2) sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, atau (3) sebagai bagian dari kejahatan perang.³³ Akan tetapi, dalam prosesnya, keputusan terakhir ILC akan konteks fenomena perusakan lingkungan yang akan diusulkan dalam dokumen itu hanyalah mencakup fenomena di lapangan dengan kategori “kerusakan lingkungan yang disengaja dan parah sebagai kejahatan perang”.³⁴

Teks terakhir dari dokumen tersebut lantas diadopsi pada 1996 dalam dasar hukum Statuta Roma yang kelak hadir pada 1998. Terkini, satu-satunya gagasan yang tersisa dari status hukum kejahatan internasional terhadap lingkungan dapat ditemukan dalam Pasal 8(2)(b)(iv) Statuta Roma yang menjustifikasikan status kriminalisasi apabila terjadi serangan, dalam konteks perang, dengan imbas kerusakan berlanskap luas dan berjangka panjang terhadap lingkungan alam. Nahasnya, walaupun gagasan tentang sesuatu yang mungkin dapat disebut sebagai ekosida niscaya ada, tetapi dengan gamblang term “ekosida” telah

menghilang dari wacana resmi PBB.³⁵

Jurnal ini memuat dua artikel utama (Pusparagam Keilmuan) yang menguliti polemik ekosida serta, di luar itu, problem lingkungan secara umum berikut segala kepelikannya di kancah global. Artikel pertama bertajuk “Ekologi Politik dan Pengelolaan Pangan di Kalimantan Tengah: *Food Estate* sebagai Bentuk Ekosida dan Eksternalitas Negatif Pembangunan Berkelanjutan” dengan ditulis oleh Felisitas Friska Dianing Puspa dan Nicolas Kriswinara Astanujati. Tulisan ini menguak kebijakan *Food Estate* yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 dengan tujuan di atas kertasnya yakni penggenjotan produksi pangan nasional. Namun, dengan telaah ekologi politik, pengaktualisasian *Food Estate* pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menghidupkan kembali semangat Proyek Lahan Gambut milik Orde Baru teridentifikasi memproduksi karakteristik polemik ekosida, sebab memicu kerusakan ekologis berskala masif.

Artikel kedua dikemas dengan judul “Model Ekonomi Donat dan Upaya Pengembangan Konsep Batas-Batas Keplanetan” dan ditulis oleh Albertus Arioseto Bagas Pangestu. Dengan berpijak pada tinjauan atas ilmu ekonomi dan lingkungan, artikel ini meneliti model ekonomi donat yang diusung oleh Kate Raworth, *senior associate* dari dari Oxford University’s Environmental Change Institute. Selayang pandang, model ekonomi donat yang dikerjakan Raworth didasarkan kepada konsep batas-batas keplanetan

32. Lamas, “Ecocide: Addressing the large-scale impairment of the environment and human rights”, 15.

33. United Nations, *The Work of the International Law Commission* (New York: United Nations, 2007).

34. Lamas, “Ecocide: Addressing the large-scale impairment of the environment and human rights”, 16.

35. Lamas, “Ecocide: Addressing the large-scale impairment of the environment and human rights”, 16.

milik Johan Rockström dan koleganya di Potsdam Institute for Climate Impact Research. Namun, model ekonomi donat yang dikedepankan Raworth untuk mengentaskan polemik lingkungan lewat domain ilmu ekonomi mengalami kekurangan dalam basis teoretisnya. Sebabnya, konsep batas-batas keplanetan Rockström yang telah terevisi belum ditanggapi oleh model ekonomi donat Raworth guna mengajegan keselarasannya.

Selain dua artikel utama, jurnal ini turut menyuguhkan satu artikel ulasan buku (Rehal) dan satu artikel wawancara pakar (Insan Wawasan) tentang karut marut ekosida serta problem lingkungan yang digaungkan sedari awal sebagai tema besar. Artikel ulasan buku yang ditulis oleh Ludvia dan Rizkirana Kamilazzahra Pramono dengan judul “Ruang Hidup Kembali dengan Damai” mengupas buku *Membangun Kesadaran: Kisah-kisah Gerakan Tolak Tambang di Manggarai Raya dengan Memanfaatkan Pengetahuan Lokal*. Sang penulis buku, Simon Suban Tukan, SVD, dan Mirisa Hasfaria mencoba untuk menyoal keunikan aktor penggerak perlawanan atas eksploitasi tambang di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut mengemuka dalam aksi para penggawa institusi Gereja Katolik berordo Societas Verbi Divini (SVD) melalui komunitas Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC SVD) yang menyuarakan perhatiannya terhadap kelestarian alam Manggarai di samping tugas-tugas pelayanan religiusnya.

Artikel wawancara pakar ditulis oleh Sidney Alvionita Saputra dan Hana Aulia dengan judul “Hukum Ekosida Bukan Obat Mujarab”. Dengan menyadur perbincangan mereka bersama I Gusti Agung Made Wardana, dosen Hukum

Lingkungan Universitas Gadjah Mada, kedua penulis mencermati kebekuan langkah Stop Ecocide Foundation, organisasi nonpemerintah berbasis di Belanda, yang menghimpun 12 anggota panel ahli dari seluruh dunia untuk merumuskan definisi ekosida secara legal-formal pada medio 2021. Menanggapi wacana itu, Igam menegaskan bahwa upaya penjatuhan sanksi hukum atas problem ekosida yang semacam digelorakan di Belanda masih belum dapat ditemui di panggung nasional. Lantaran, Statuta Roma yang semestinya menjadi tulang punggung bagi pengakuan ekosida sebagai kejahatan luar biasa di level internasional tak kunjung mengalami aktivitas perevisian.

Akhir kata, halaman-halaman mendatang yang dapat pembaca saksikan bergerak di bawah arus perjuangan global dalam menyeret wacana ekosida sebagai bagian dari status hukum yang mapan. Kendati tak melulu membahas ekosida, segala intervensi terhadap alam yang mengakibatkan laku penghancuran atasnya patut dipahami secara selaras. Setiap pihak yang berkontribusi untuk menyukseskan terbitnya Jurnal BALAIRUNG edisi ini pantas mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dalam rangka menunggangi semangat tersebut. Tentu harapannya, dinamika itu kelak tak sebatas bergulat di arena global. Gejolak ekosida dalam tubuh bumi pertiwi nusantara telah ditemukan melalui eksekusi negatif dari kebijakan *Food Estate*. Perkara selaras juga bisa ditemui di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, dengan maraknya eksploitasi mangan yang berujung pada gundulnya hutan dan keringnya air tawar di wilayah sekitar area tambang. Seperti halnya tuturan Igam dalam wawancaranya yang dimuat dalam rubrik Insan Wawasan,

“Ketika ekosida sudah diakui sebagai sebuah kejahatan di ranah internasional, Indonesia dapat menerjemahkan dalam konteks nasional.”

Daftar Pustaka

- Anderson, Kay. “Mind over matter? On decentering the human in Human Geography.” *Cultural Geographies* 21, no. 1 (Januari 2014): 3-18. <https://doi.org/10.1177/1474474013513409>
- Angus, Ian. *Facing the Anthropocene: Fossil Capitalism and the Crisis of the Earth System*. New York: Monthly Review Press, 2016.
- Barbour, Ian G. *Technology, Environment, and Human Values*. New York: Praeger Publishers, 1980.
- Braidotti, Rosi. *The Posthuman*. Cambridge: Polity Press, 2013.
- Büscher, Bram. “The nonhuman turn: Critical reflections on alienation, entanglement and nature under capitalism.” *Dialogues in Human Geography* 12, no. 1 (Maret 2022): 54-73. <https://doi.org/10.1177/20438206211026200>
- Collins, Lynda M. “Environmental Resistance in the Anthropocene.” *Oñati Socio-Legal Series, Forthcoming, Ottawa Faculty of Law Working Paper No. 2019-32* (11 Desember 2018): 1-19. <https://ssrn.com/abstract=3299387>
- Davies, Jeremy. *The Birth of Anthropocene*. California: University of California Press, 2016.
- De Groot, Mirjam, “Humans and Nature: Public Visions on Their Relationship.” Tesis Doktor, Radboud Universiteit Nijmegen, 2010. <https://doi.org/10.1177/20438206211026200>
- Falk, Richard. *Revitalizing International Law*. Ames: Iowa University Press, 1989.
- Foster, John B. *Marx’s Ecology: Materialism and Nature*. New York: Monthly Review Press, 2000.
- Gillespie, Kathryn, dan Rosemary-Claire Collard. *Critical Animal Geographies. Politics, Intersections and Hierarchies in a Multispecies World*. London: Routledge, 2017.
- Gray, Mark A. “The International Crime of Ecocide.” *California Western International Law Journal* 26, no. 2 (1996): 215-271. <https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cwilj/vol26/iss2/3>
- Grusin, Richard. *The Nonhuman Turn*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015.
- Ginn, Franklin. “Sticky lives: slugs, detachment and more-than-human ethics in the garden,” *Transactions of the Institute of British Geographers* 39, no. 4 (2014): 532-544. <https://www.jstor.org/stable/24582928>
- Haraway, Donna J. *A Cyborg Manifesto. Science, Technology, and Socialist-feminism in the Late of Twentieth Century*. Minnesota: University of Minnesota Press, 2016.
- Higgins, Polly. *Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Stop the Destruction of the Planet*. London: Shephard-Walwyn, 2015
- Jung-Wu, Tsui, “A Critical Reflection of Christian Anthropocentrism and Ecological Crisis from a Taoist Perspective: A Contribution to Christian-Taoist Eco-Theology.” Tesis Master, University of Birmingham, 2011.
- Jr., Lynn W. “The historical roots of our ecological crisis.” *Science* 155, no. 10 (1967): 1203-1207. <https://www.jstor.org/stable/1720120>
- Lamas, Andrea C., “Ecocide: Addressing

the large-scale impairment of the environment and human rights.”
Tesis Master, Ca’ Foscari University of Venice, 2017.

Malm, Andreas. *Fossil Capital: The Rise of Steam-Power and the Roots of Global Warming*. London: Verso, 2016.

Merz, Prisca, Valérie Cabanes, dan Emilie Gaillard. “Ending Ecocide - the next necessary step in international law.” Tulisan dipersiapkan untuk 18th Congress of the International Association of Democratic Lawyers (IADL), Brussel, 15-19 April, 2014.

Passmore, John. *Man’s Responsibility for Nature. Ecological Problems and Western Traditions*. London: Duckworth, 1974.

Raupach, Michael R., dan Josep G. Canadell. “Carbon and the Anthropocene.” *Current Opinion in Environmental Sustainability* 2, no. 4 (Oktober 2010): 210-218. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2010.04.003>

Saito, Kohei. *Karl Marx’s Ecosocialism: Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy*. New York: Monthly Review Press, 2017.

United Nations. *The Work of the International Law Commission*. New York: United Nations, 2007.

Van Dooren, Thom, Eben Kirksey, dan Ursula Ursula Münster. “Multispecies Studies: Cultivating Arts of Attentiveness.” *Environmental Humanities* 8, no. 1 (Mei 2016): 1-23. <https://doi.org/10.1215/22011919-3527695>